



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR**
Tempat lahir : Kore
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun/04 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kore Rt. 07 Rw. 03, Kec, Sanggar Kab. Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik terhitung sejak, 10 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dengan jenis Tahanan Rutan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal, 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal, 10 Januari 2018, dengan Jenis Tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018, dengan jenis Tahanan Rutan ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal, 27 Februari 2018, dengan jenis Tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal, 23 Maret 2017, dengan jenis tahann Rutan;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal, 22 Mei 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya atas nama. Sri Mulyani, dkk, pada Pos BAKUMADIN PA BIMA beralamat. Jln. Gajah Mada No. 53 Kelurahan Penatoi Kec, Mpunda Kota Bima, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan No. 86/Pid.B/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pts. No. 86/Pid.B/2018/PN Rbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anwar bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANWAR pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar Pukul 10.30Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Halaman rumah saksi korban H. ABDUL RAIS di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa datang di rumah saksi korban H. ABDUL RAIS dan berteriak "ABU...mai losa..." yang artinya "Haji ayo keluar..." kemudian terdakwa kembali berteriak "Abu...mai losa....watisire..ka'a ba nahu umam peare..." yang artinya "Haji ayo keluar...kalau tidak saya bakar rumahmu..." setelah itu karena ketakutan saksi korban H. ABDUL RAIS keluar rumah dimana terdakwa sedang berdiri memanggil saksi korban H. ABDUL RAIS dan melihat terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang cila goa dan bertanya kepada saksi korban H. ABDUL RAIS "Dana be ra mbeimu mada kau karawi upa mba'a re" yang artinya "tanah mana yang dikasihkan ke saya untuk kerja selama 4 tahun" kemudian dijawab saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. ABDUL RAIS “de.. dana lokasi embung aka ra mbei kai ba nahu nggomi..sama kai labo pemerintah” yang artinya “ya tanah yang berada di lokasi embung (bendungan) itu yang saya berikan ke kamu atas kesepakatan bersama pemerintah”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban H. ABDUL RAIS dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kepala dan muka saksi korban H. ABDUL RAIS beberapa kali dan saksi korban H. ABDUL RAIS hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya yang di silang menutupi mukanya, selanjutnya terdakwa mencabut sebilah senjata tajam jenis parang dan diacungkan ke arah saksi korban H. ABDUL RAIS dan terdakwa berkata “ini parang saya..saya bunuh kamu” setelah itu terdakwa memasukkan kembali parang tersebut ke gagangnya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban H. ABDUL RAIS dan sebelum pergi terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. ABDUL RAIS “ka’a ba nahu umam peare” yang artinya nanti saya bakar rumahmu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. ABDUL RAIS mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KECAMATAN SANGGAR Nomor : 440/1146/01.2.20/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ibrahim, S.Kep selaku Kepala UPT Puskesmas Sanggar, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan
 - Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dekat telinga dengan diameter lima centimeter
 - Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri di bawah benjolan pertama dengan diameter dua centimeter

Kesimpulan :

Benjolan tersebut di atas disebabkan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi **H. ABDUL RAIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi terhadap dirinya.
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 10.30 Wib yang bertempat di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kec.Sanggar Kab.Bima, tepatnya di halaman rumah ianya adapun pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa ANWAR HIMO dan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap ianya sendiri
 - Saksi Menerangkan Pada saat kejadian tersebut selain ianya sendiri dan terdakwa ANWAR HIMO juga ada Istrinya yaitu Sdri.ST. HADIHAH, anaknya Sdri.HARDIANTI dan juga terdapat beberapa orang tetangga yang ianya ingat namanya. EDISON, dan SUKARDI.
 - Saksi korban menerangkan terdakwa ANWAR HIMO melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan kearah muka dan kepalanya selaku korban
 - Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa ANWAR HIMO melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diayunkan kearah muka dan kepala ianya sebanyak lebih dari sepuluh kali dan mengenai kepala dan muka ianya kemudian Sdr. ANWAR HIMO mencabut sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian diangkat hendak membacok ianya namun parang tersebut sdr. ANWAR HIMO kembali memasukan kedalam sarungnya.
 - Saksi korban menjelaskan bahwa Pada saat Sdr.ANWAR HIMO melakukan penganiayaan terhadap ianya ianya tidak dapat melakukan apa-apa melainkan hanya pasrah sambil terjatuh dan menangkis pukulan dari sdr.ANWAR HIMO dengan cara kedua tangan ianya ianya silangkan kedepan muka ianya
 - bahwa akibat penganiayaan tersebut ianya mengalami bengkak pada kepala, namun tidak sampai mengeluarkan darah, kemudian ianya merasa trauma karena ianya tiba-tiba dianiaya dan diancam hendak dibacok menggunakan sebilah Parang atau cila GOA oleh Sdr ANWAR HIMO
 - bahwa kejadian pemukulan yang saksi koran alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar Pukul 10.30Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Halaman rumah saksi korban di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

- Saksi korban menjelaskan bahwa berawal saat ianya sedang menonton Televisi diruangan tamu rumahnya, tiba-tiba dari arah halaman depan rumah ianya mendengar teriakan seorang laki-laki yang ianya senal adalah Sdr.ANWAR HIMO dengan mengatakan : “ **ABU mai Losa artinya “ Haji ayo Keluar”**, kemudian Sdr. ANWAR HIMO kembali berteriak : “**Abu mai losa watisire ka’a ba nahu umam peare**” atrinya : **Haji ayo keluar kalau tidak ianya bakar rumahmu**”, kemudian karena ketakutan ianya keluar rumah melalui pintu depan rumahnya dimana Sdr.ANWAR HIMO sedang berdiri memanggil dirinya kemudian ianya melihat Sdr.ANWAR HIMO sambil mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang/cila goa dengan menggunakan tangan kanannya kearah rumah ianya,dan setelah keluar Sdr.ANWAR HIMO langsung bertanya kepada ianya: “ **Dana be ra mbeimu mada kau karawi upa mba’a re** ” artinya (**tanah mana yang dikasihkan ke ianya untuk kerja selama (empat) tahun** ”), kemudian ianya menjawab : “ **de dana lokasi Embung aka ra mbei kai ba nahu nggomi sama kai labo pemerintah**” artinya : “ (**ya tanah yang berada di Lokasi Embung (bendungan) itu yang ianya berikan ke kamu atas kesepakatan bersama pemerintah**”), mendengar hal tersebut tidak tahu kenapa Sdr.ANWAR HIMO langsung memukul dirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kemudian ia arahkan sekuat tenaga kearah kepala dan muka korban secara beberapa kali yang jumlahnya ianya tidak ingat lagi yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian mengenai kepala dan muka ianya sedangkan, ianya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya yang di silang menutupi mukanya, kemudian Sdr.ANWAR HIMO mencabut sebilah senjata tajam jenis parang yang sarungnya masih ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya sementara gagangnya ia pegang dan cabut dengan menggunakan tangan kanan kemudian ia angkat dan hendak membacok ianya, sambil berkata : “ **Ini Parang ianya ianya bunuh kamu**” kemudian Sdr.ANWAR HIMO kembali memasukan parang tersebut ke gagangnya kemudian Sdr.ANWAR HIMO langsung pergi pulang meninggalkan rumah Rumah korban sambil berkata” **Ka’a ba nahu umam peare** ”.Artinya (**nanti ianya bakar rumahmu**)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengatakan benar;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pts. No. 86/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ST.HADIJAH:** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi terhadap Suami ianya yaitu H.ABDUL RAIS .
 - Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 10.30 Wib yang bertempat di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kec.Sanggar Kab.Bima, tepatnya di halaman rumah Suami yaitu Sdr.H.ABDUL RAIS adapun pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr.ANWAR HIMO sendiri sedangkan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap Suami yaitu Sdr. H.ABDUL RAIS
 - Bahwa pada saat penganiayaan tersebut berlangsung saksi sedang memasak di dapur rumah yaitu di RT 12 RW 06 Desa Kore Kec.Sanggar yaitu di Rumah tempat kejadian, sementara Anak ianya yang bernama HARDIANTI sedang tidur bersama anaknya yang masih balita di dalam kamar tidur
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat ianya memasak di dapur rumah ianya , namun tiba tiba ianya mendengar teriakan Sdr.ANWAR HIMO dengan mengatakan : “ **ABU mai Losa**” artinya “ **Haji ayo Kelua**”, kemudian Sdr. ANWAR HIMO kembali berteriak : “**Abu mai losa watisire ka’a ba nahu umam peare**” atrinya : **Haji ayo keluar kalau tidak ianya bakar rumahmu**”, mendengar teriakan tersebut ianya langsung mendatangi suami ianya Sdr.H.ABDUL RAIS yang saat itu sedang menonton TV, karena ketakuta suami ianya Sdr.ABDUL RAIS langsung keluar rumah melalui pintu depan
 - Bahwa adapun pelaku melakukan penganiayaan terhadap Suami ianya yaitu Sdr.ABDUL RAIS adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya yang di kepal kemudian secara berulang kali di ayunkan kearah muka serta kepala Sdr. ABDUL RAIS sementara pada tangan kiri Sdr.ANWAR HIMO memegang sebilah senjata tajam jenis Parang (Cila Goa) setelah melakukan pemukulan pada Sdr. ABDUL RAIS sdr.ANWAR HIMO tiba-tiba mencabut parang jenis Cila GOA dengan menggunakan tangan kanannya dan diangkat keatas hendak membacok Sdr.ABDUL RAIS sambail Berkata : “ **Ini Parang ianya ianya bunuh kamu**”
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ABDUL RAIS mengalami Luka bengkok pada bagian kepala namun tidak mengeluarkan darah sementara luka memar pada bagian tubuk yang lain



ianya tidak sempat memperhatikannya pada saat Sdr.ABDUL RAIS dipukul oleh Sdr.ANWAR HIMO Sdr.ABDUL RAIS terjatuh dan kedua tangannya menangkis pukulan Sdr.ANWAR HIMO dengan menggunakan kedua tangannya yang disilang didepan mukannya

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ianya dan anak ianya Sdri.HARDIANTI langsung berteriak meminta tolong ke warga sekitar kemudian ianya berlari menuju pintu dapur untuk berteriak memanggil dan meminta tolong ke tetangga tidak lama kemudian ianya langsung berlari kearah depan dan ianya melihat sdr. ANWAR HIMO sudah tidak ada lagi di tempat kejadian sementara Sdr.ABDUL RAIS masih dalam posisi terjatuh di emperan rumah kemudian saksi memeluk Suami ianya Sdr.ABDUL RAIS

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengatakan benar;

3. Saksi **SUKARDIN:** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi terhadap Ayah ianya yaitu H. ABDUL RAIS.
- Saksi menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 10.30 Wib yang bertempat di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kec.Sanggar Kab.Bima, tepatnya di halaman rumah ayah ianya yaitu Sdr.H. ABDUL RAIS adapun pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. ANWAR HIMO sendiri sedangkan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap ayah ianya yaitu Sdr. H. ABDUL RAIS
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ianya sedang berada di rumah ianya yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian , pada saat itu ianya mendengar teriakan istri Sdr.TS.HADIJAH yang meminta tolong sehingga ianya berlari menuju ke tempat kejadian , dan sesampai ianya di tempat kejadian masih berada ditempat kejadian yaitu Sdr. ANWAR HIMO, Sdr.H.ABDUL RAIS , Sdri.ST.HADIJAH dan beberapa orang yang ianya tidak sempat memperhatikannya
- Bahwa saat ianya sampai di tempat kejadian pemukulan tersebut sudah selesai namun Sdr. ANWAR HIMO masih berdiri di depan pintu pagar halaman rumah Sdr. H.ABDUL RAIS , Sdr. ANWAR HIMO sedang di pegang serta ditarik oleh Sdr. EDISON ,sementara Sdr. H.ABDUL RAIS masih dalam posisi terjatuh di depan sdr. ANWAR HIMO dengan jarak sekitar 1 (satu meter) sementara Sdr. ST HADIJAH sedang berdiri di emperan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ianya tidak sempat melihat terjadinya pemukulan tersebut karena pada saat ianya sampai Sdr. ANWAR HIMO sedang di pegang dan di tarik oleh Sdr. EDISON untuk pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sementara Sdr. H.ABDUL RAIS masih berada di dalam halaman rumah miliknya
- Bahwa Pada saat itu karena panik ianya hendak meleraikan dan memisahkan antara Sdr. ANWAR HIMO dan Sdr. H.ABDUL RAIS sehingga ianya tidak sempat lagi memperhatikan apakah Sdr. ANWAR HIMO membawa senjata tajam atau tidak
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut ianya melihat ayah ianya Sdr. ABDUL RAIS mengalami luka bengkak pada bagian kepala namun tidak mengeluarkan darah sementara luka memar pada bagian tubuh yang lain ianya tidak sempat memperhatikannya
- Bahwa awal Mula terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut , berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 10.30 saat itu ianya sedang berada di rumah ianya di RT 01 RW 01 Desa Kore kec.Sanggar dimana jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Sdr. H.ABDUL RAIS , tiba-tiba ianya mendengar Sdr. ST.HADIJAH berteriak : **" Dou dohoe na maderu HAJI ke mai bantu japu ke "** artinya (**Orang orang nanti mati Pak HAJI tolong bantuin.**) mendengar hal tersebut ianya langsung berlari menuju tempat kejadian , sesampai ditempat kejadian ianya melihat Sdr. ANWAR HIMO sedang dipegang dan di tarik oleh Sdr. EDISON untuk keluar meninggalkan rumah Sdr. H.ABDUL RAIS

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 10.30 Wib yang bertempat di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kec.Sanggar Kab.Bima, tepatnya di halaman rumah Sdr.H.ABDUL RAIS adapun pelaku penganiayaan tersebut adalah Ianya sendiri sedangkan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap Sdr. H.ABDUL RAIS
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. ABDUL RAIS sendirian, dan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pts. No. 86/Pid.B/2018/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. ABDUL RAIS tersebut yaitu awalnya terdakwa memanggil saksi korban H.ABDUL RAIS untuk keluar dari rumahnya, setelah saksi korban H.ABDUL RAIS keluar dari rumahnya terdakwa langsung sekuat tenaga memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa yang di arahkan dan mengenai bagian kepala saksi H. ABDUL RAIS secara berulang kali, sementara tangan kirinya memegang sebilah senjata tajam jenis Parang (cila Goa)
- Bahwa Akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut saksi korban H. ABDUL RAIS mengalami luka bengkok pada bagian kepala namun tidak sampai mengeluarkan darah
- Bahwa sebelum ianya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. H.ABDUL RAIS, mulanya ianya masuk ke halaman Rumah Sdr. ABDUL RAIS dengan melewati pintu pagar depan rumahnya yang saat itu tidak terkunci dan ianya berteriak memanggil Sdr. H. ABDUL RAIS dan pada tangan kiri ianya memegang satu (1) bilah senjata tajam jenis Cila Goa / parang kemudian ianya berteriak memanggil " Abu mai losa" artinya (Haji ayo keluar) kemudian ianya kembali berteriak " Abu mai losa watisire ka'a ba nahu umam peare" atrinya : Haji ayo keluar kalau tidak ianya bakar rumahmu", sambil ianya mencabut sebilah senjata tajam jenis parang/cila goa dan ianya pegang dengan menggunakan tangan kanan ianya kemudian ianya tunjuk kearah rumah Sdr. H.ABDUL RAIS, tidak lama kemudian Sdr. H.ABDUL RAIS keluar dari rumahnya
- bahwa Yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Sdr. H.ABDUL RAIS tersebut adalah karena kekesalan terdakwa terhadap masalah sengketa lahan perkebunan antara terdakwa dan sdr. H.ABDUL RAIS tersebut dan lahan perkebunan tersebut terletak di daerah dekat UMBUNG (bendungan) Desa kore kec.Sanggar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KECAMATAN SANGGAR Nomor : 440/1146/01.2.20/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ibrahim, S.Kep selaku Kepala UPT Puskesmas Sanggar, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pts. No. 86/Pid.B/2018/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dekat telinga dengan diameter lima centimeter
- Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri di bawah benjolan pertama dengan diameter dua centimeter

Kesimpulan :

Benjolan tersebut di atas disebabkan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar bahwa terjadi Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 10.30 Wib yang bertempat di Rt 12 RW 06 Desa Kore Kec.Sanggar Kab.Bima, tepatnya di halaman rumah ayah ianya yaitu Sdr.H.ABDUL RAIS adapun pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr.ANWAR HIMO sendiri sedangkan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap ayah ianya yaitu Sdr. H.ABDUL RAIS
2. Saksi korban menerangkan terdakwa ANWAR HIMO melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang diayunkan kearah muka dan kepalanya selaku korban
3. Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa ANWAR HIMO melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diayunkan kearah muka dan kepala ianya sebanyak lebih dari sepuluh kali dan mengenai kepala dan muka ianya kemudian Sdr.ANWAR HIMO mencabut sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian diangkat hendak membacok ianya namun parang tersebut sdr.ANWAR HIMO kembali memasukan kedalam sarungnya.
4. Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut ianya mengalami bengkak pada kepala, namun tidak sampai mengeluarkan darah, kemudian ianya merasa trauma karena ianya tiba- tiba dianiaya dan diancam hendak dibacok menggunakan sebilah Parang atau cila GOA oleh Sdr ANWAR HIMO

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pts. No. 86/Pid.B/2018/PN RBI



Menimbang, bahwa dengan penafsiran dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama, Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut “Barang siapa melakukan penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi “penganiayaan”, oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya terlebih dahulu harus menggali makna “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tetap tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian “penganiayaan” dapat diartikan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis hakim menetapkan unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*) dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, hal. 234). Bahwa terdakwa Anwar setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Anwar, merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, ketika terdakwa datang di rumah saksi korban H. ABDUL RAIS dan berteriak “ABU...mai losa...” yang artinya “Haji ayo keluar...” kemudian



terdakwa kembali berteriak “Abu...mai losa....watisire..ka’a ba nahu umam peare...” yang artinya “Haji ayo keluar...kalau tidak saya bakar rumahmu...” setelah itu karena ketakutan saksi korban H. ABDUL RAIS keluar rumah dimana terdakwa sedang berdiri memanggil saksi korban H. ABDUL RAIS dan melihat terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang cila goa dan bertanya kepada saksi korban H. ABDUL RAIS “Dana be ra mbeimu mada kau karawi upa mba’a re” yang artinya “tanah mana yang dikasihkan ke saya untuk kerja selama 4 tahun” kemudian dijawab saksi korban H. ABDUL RAIS “de.. dana lokasi embung aka ra mbei kai ba nahu nggomi..sama kai labo pemerintah” yang artinya “ya tanah yang berada di lokasi embung (bendungan) itu yang saya berikan ke kamu atas kesepakatan bersama pemerintah”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban H. ABDUL RAIS dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kepala dan muka saksi korban H. ABDUL RAIS beberapa kali dan saksi korban H. ABDUL RAIS hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya yang di silang menutupi mukanya, selanjutnya terdakwa mencabut sebilah senjata tajam jenis parang dan diacungkan ke arah saksi korban H. ABDUL RAIS dan terdakwa berkata “ini parang saya..saya bunuh kamu” setelah itu terdakwa memasukkan kembali parang tersebut ke gagangnya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban H. ABDUL RAIS dan sebelum pergi terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. ABDUL RAIS “ka’a ba nahu umam peare” yang artinya nanti saya bakar rumahmu .Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. ABDUL RAIS mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT PUSKESMAS KECAMATAN SANGGAR Nomor : 440/1146/01.2.20/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ibrahim, S.Kep selaku Kepala UPT Puskesmas Sanggar, dengan hasil pemeriksaan :Korban datang dalam keadaan sadar, Pada korban dilakukan pemeriksaan terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dekat telinga dengan diameter lima centimeter,terdapat benjolan pada kepala bagian kiri di bawah benjolan pertama dengan diameter dua centimeter dengan Kesimpulan Benjolan tersebut di atas disebabkan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selain hal itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak ditemukan alasan pembeda pada diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiel dan persetujuan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Pasal 351 ayat 1 KUHP, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi syarat obyektif/*actus reus*: "tindak pidana" pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasil persidangan, tidak satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) f KUHP mewajibkan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan putusan pidana memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban H. ABDUL RAIS mengalami benjolan pada kepala bagian kiri dekat telinga dengan diameter lima centimeter dan benjolan pada kepala bagian kiri di bawah benjolan pertama dengan diameter dua centimeter
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, TANGGAL 3 APRIL 2018 oleh FRANS KORNELISEN, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta DIDIMUS H. DENDOT, S.H. dan MUH. IMAM IRSYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu ZULKARNAIN, S.M., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri ROBI KURNIA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

ZULKARNAIN, S.H.,M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pts. No. 86/Pid.B/2018/PN RBI